



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sampang, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
2. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang adalah pengawasan internal guna menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini, berfungsi sebagai:

- a. Pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sampang;
- b. Pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat;
- c. Alat kontrol dalam menyelaraskan program pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal lainnya, guna mencegah tumpang tindih pemeriksaan.

Pasal 3

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang.

Pasal 4

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 10 Juni 2016

BUPATI SAMPANG

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan : di Sampang

Pada tanggal : 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198903 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 31 TAHUN 2016
TENTANG : KEBIJAKAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2016

A. PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan adalah proses kegiatan pengawasan internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sampang dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Kabupaten Sampang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, guna memberi masukan kepada Bupati Sampang untuk menetapkan kebijakan yang memadai, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Sampang dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sampang.

Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di Kabupaten Sampang, Bupati memandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016.

B. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi :

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan :
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Reviu atas Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu atas Laporan Keuangan;

- d. Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan LPPD;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - f. Penanganan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - h. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - i. Pemeriksaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan; dan
 - j. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati Sampang.
2. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang:
- a. Mengawal reformasi birokrasi, antara lain :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Evaluasi periodik triwulan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 3) Pembangunan Zona Integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan pengaduan masyarakat;
 - 7) Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta monitoring penyerapan APBD;
 - 8) Penanganan *conflict of interest* (benturan kepentingan); dan
 - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya (RAD-PPK); dan
 - c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP).
3. Kegiatan penunjang pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang:
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinator bidang pengawasan; dan
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati Sampang.

C. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGAWASAN

1. Pejabat Struktural Pengawasan adalah PNS yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Bidang Tugasnya meliputi :
 - a. Mengusulkan program pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang tugasnya;
 - d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Melakukan koreksi, pengevaluasian dan penandatanganan penyusunan LHP sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Jabatan Fungsional Auditor

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Adapun pengawasan auditor meliputi :

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;

- f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
 - k. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan
 - l. Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).
3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya. Tugas Pokok Auditor Kepegawaian melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian mulai dari memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, reviu dan investigasi.

D. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

1. Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di daerah kepada Gubernur;
2. Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan;
3. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala SKPD/Unit Kerja

E. PENUTUP

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SAMPANG

H.A. FANNAN HASIB